



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan penyertaan modal demi pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan penyertaan modal pada beberapa perusahaan umum maupun perseroan terbatas berencana untuk meningkatkan nilai penyertaan modal guna peningkatan pendapatan asli daerah bagi pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 824);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik

↓ Daerah ...

Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur:

- a. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 705);
- b. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 824),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMD dan perusahaan lainnya.
 2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas dan dalam meningkatkan perekonomian daerah sekaligus upaya menggalang potensi daerah yang dimiliki guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
 3. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan yang berbadan hukum baik berbentuk perusahaan umum atau perseroan terbatas milik pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.
 4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk perusahaan umum daerah.
 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 7. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
 9. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah adalah uang dan barang yang dianggarkan dalam APBD.
 - (2) Sasaran Penyertaan Modal Daerah diperuntukan bagi:
 - a. Perurnda Air Minum Matawai Amahu;
 - b. PD Waingapu Bhakti;
 - c. Perurnda Sandalwood;
 - d. PT Algae Sumba Timur Lestari;
 - e. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - f. PT Aguamor Wai Kahingiru.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan Lainnya meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
 - b. rencana penambahan modal.
 - (2) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp86.380.843.591,45 (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu dan empat puluh lima sen).
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perurnda Air Minum Matawai Amahu sebesar Rp4.1309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan empat puluh lima sen);
 - b. PD Waingapu Bhakti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perurnda Sandalwood sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. PT Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp23.719.729.775,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp11.280.660.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 1. Penyertaan Modal Daerah hingga tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 2. konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.280.660.000,00 (empat miliar dua ratus

delapan ...

- delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020; dan
3. Penyertaan Modal Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - f. PT Aguamor Wai Kahingiru sebesar Rp5.570.719.340,00 (Lima milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b) dialokasikan dalam APBD secara bertahap terdiri dari Penyertaan Modal Daerah kepada:
 - a. Perumda Air Minum Matawai Amahu, yaitu Penyertaan Modal Daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT Algae Sumba Timur Lestari, yaitu Penyertaan Modal Daerah yang akan diusulkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:
 1. APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
 2. tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
 3. tahun anggaran 2023 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); dan
 4. tahun anggaran 2024 sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. PT Aquamor Wai Kahingiru, pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. Perumda Sandalwood, terdiri dari:
 1. APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 2. tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 4. tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

6. BAB VI dihapus.

7. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN LAIN-LAIN

✓ Pasal 14A ...

Pasal 14A

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga terdapat keuangan Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang belum ditransfer ke rekening kas umum Daerah yang berasal dari 50 (lima puluh) persen Dividen Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.800.070.000,00 (empat miliar delapan ratus juta tujuh puluh ribu rupiah)
- (2) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditransfer ke rekening kas umum Daerah, maka ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu,
pada tanggal 23 DESEMBER 2020

~~BUPATI SUMBA TIMUR~~



GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu,
pada tanggal 23 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



DOMU WARANDUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 46
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian, *pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD/perusahaan daerah atau* badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk selain uang yaitu Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber dari APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan lainnya yang sah. Dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank NTT yang memutuskan kepada para pemegang saham melakukan setoran modal minimal 1% dari total APBD masing-masing setiap tahun dan 50% dari deviden yang langsung diperhitungkan sebagai modal disetor masing-masing pemegang saham, serta adanya perubahan tahapan realisasi penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur, terkait penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank NTT dan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 872